

PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN

Oleh:

Badrus Samsih¹

Zulfan Maulidi²

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur (69162)

Korespondensi Penulis: badrussmh0@gmail.com¹, zulfanmaulidi987@gmail.com²

Abstract. *Continuous Voter Data Updating (PDPB) is a strategic step to maintain the integrity and accuracy of the voter list in supporting democratic elections. This study aims to analyze the PDPB procedure at the General Election Commission (KPU) of Pamekasan Regency and identify challenges in its implementation. The research method uses an empirical approach with data collection through interviews, observations, and analysis of legal documents such as Law Number 7 of 2017 and PKPU Number 1 of 2025. The results of the study show that the PDPB procedure includes data collection, verification and validation, recapitulation, public announcements, and determination and reporting. However, this process faces obstacles such as high population mobility, weak cross-sector coordination, limited budget and resources, low community participation, and technical constraints of the information system. Therefore, optimization is needed through strengthening SOPs, increasing human resource capacity, utilizing integrated information technology, and active community involvement. Synergy between stakeholders is the key to realizing a valid and reliable voter list in Pamekasan Regency.*

Keywords: *Procedures, Continuous Voter Data Updating, General Election Commission (KPU).*

Abstrak. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) merupakan langkah strategis untuk menjaga integritas dan akurasi daftar pemilih dalam mendukung pemilu

PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN

demokratis. Penelitian ini bertujuan menganalisis prosedur PDPB di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan serta mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 1 Tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur PDPB meliputi pengumpulan data, verifikasi dan validasi, rekapitulasi, pengumuman publik, serta penetapan dan pelaporan. Namun, proses ini menghadapi kendala seperti tingginya mobilitas penduduk, lemahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan anggaran dan sumber daya, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kendala teknis sistem informasi. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi melalui penguatan SOP, peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi, dan melibatkan aktif masyarakat. Sinergi antarpemangku kepentingan menjadi kunci untuk mewujudkan daftar pemilih yang valid dan terpercaya di Kabupaten Pamekasan.

Kata Kunci: Prosedur, Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

LATAR BELAKANG

Pemutakhiran data pemilih merupakan salah satu komponen krusial dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis. Di Kabupaten Pamekasan, proses ini menjadi prioritas utama bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan akurasi dan keberlanjutan data pemilih. Mengingat populasi yang terus berubah akibat faktor sosial dan ekonomi, pemutakhiran data secara berkala menjadi sangat penting agar setiap suara dapat dihitung dengan tepat. Keberhasilan pemilihan umum sangat tergantung pada kualitas data pemilih yang dikelola dengan baik.

Kontinuitas dan akurasi data pemilih merupakan aspek fundamental yang diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia melalui mekanisme Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Hal ini diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022. Tujuan dari PDPB adalah untuk memastikan bahwa data pemilih diperbaharui secara berkala, meskipun di luar periode penyelenggaraan pemilu atau

pemilihan.¹ Proses ini dilakukan melalui pencatatan dan verifikasi elemen-elemen perubahan dalam data kependudukan, yang mencakup pergeseran domisili penduduk, kematian, penambahan usia pemilih, serta perubahan status anggota TNI dan Polri.²

Pentingnya pemutakhiran data pemilih tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi oleh KPU, seperti tingginya mobilitas penduduk dan perubahan status kependudukan. Dalam era globalisasi, banyak individu yang berpindah tempat tinggal atau mengalami perubahan dalam status mereka, sehingga data yang ada perlu diperbarui secara berkala. Tanpa adanya pemutakhiran yang akurat, pemilih yang berhak mungkin terlewat, yang dapat berdampak negatif terhadap proses demokrasi.³

Pendekatan strategis yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan optimalisasi dari sisi prosedural. Optimalisasi ini mencakup evaluasi dan perbaikan atas tata kelola proses pemutakhiran yang telah berjalan, mulai dari tahapan pengumpulan, pengolahan, hingga publikasi data hasil pemutakhiran. Dalam praktiknya, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperkuat standar operasional prosedur (SOP), meningkatkan kapasitas teknis SDM penyelenggara, serta memperluas jangkauan pelibatan masyarakat dan stakeholder lainnya dalam siklus PDPB. Di samping itu, optimalisasi juga dapat mencakup penggunaan sistem informasi dan teknologi digital secara lebih sistematis dan terintegrasi agar proses verifikasi dan validasi data menjadi lebih efisien dan akurat.⁴

Komunikasi yang efektif juga diperlukan agar informasi mengenai pemutakhiran data pemilih sampai kepada masyarakat dengan baik. KPU harus melakukan kampanye informasi yang menjelaskan pentingnya pemutakhiran data dan cara-cara untuk melakukannya. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan mereka akan lebih proaktif dalam memperbarui data diri mereka.

Melalui artikel ini, akan dibahas prosedur yang dapat diimplementasikan dalam optimalisasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, serta tantangan dan solusi yang mungkin dihadapi oleh KPU Kabupaten Pamekasan. Dengan langkah-langkah yang tepat,

¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih

² Bafadal, Robyan E. "Peningkatan Partisipasi Memilih Pada Pemilu pada 2024 Dengan Pendaftaran Pemilih Berkelanjutan." *Sejahtera: Jurnal Inspirasi Mengabdikan Untuk Negeri* 3.3 (2024): 176-187.

³ KARTONI, KARTONI. *Perlindungan Hak Memilih Dalam Pemilihan Umum Melalui Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan*. Diss. Universitas Andalas, 2021.

⁴ Igelisafira, Fridayassra. "OPTIMALISASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN, DALAM KERANGKA PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILU." *SOCIETAS JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT* 2.1 (2023): 27-42.

PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN

diharapkan kualitas data pemilih dapat meningkat, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap proses demokrasi di daerah Kabupaten Pamekasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan Empiris untuk menganalisis prosedur pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di KPU Kabupaten Pamekasan, dengan fokus pada pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi langsung. Analisis dokumen akan dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022. Populasi yang diteliti mencakup seluruh staf KPU, menggunakan purposive sampling untuk memilih informan kunci. Data yang terkumpul akan dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan dilakukan triangulasi untuk memastikan validitas informasi. Penelitian ini bertujuan memberikan wawasan yang dapat mendasari rekomendasi kebijakan dan praktik yang lebih baik, serta membantu KPU dalam meningkatkan kualitas dan akurasi data pemilih demi memperkuat integritas proses pemilu di tingkat lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasca Pemilu di komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya pada Pasal 20 huruf 1, Pasal 201 ayat (8), Pasal 202 ayat (1), dan Pasal 204 ayat (1). Pelaksanaan teknisnya mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menggantikan PKPU Nomor 6 Tahun 2021 yang telah dicabut.

Secara umum, prosedur PDPB di KPU Kabupaten Pamekasan, sesuai dengan pedoman nasional, meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

KPU Kabupaten Pamekasan secara proaktif mengumpulkan data dari berbagai sumber. Sumber data ini bisa berasal dari:

Koordinasi dan kerja sama secara strategis dengan instansi atau lembaga terkait, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta partisipasi Masyarakat adalah langkah krusial dalam

rangka memperoleh data kependudukan yang mutakhir. Hal ini mencakup data mengenai penduduk baru, penduduk yang melakukan perpindahan masuk maupun keluar wilayah serta data penduduk yang telah meninggal dunia yang seluruhnya diperlukan untuk menjamin akurasi dan validitas data pemilih.

Partisipasi aktif masyarakat dalam pelaporan perubahan data pemilih merupakan salah satu bentuk keterlibatan publik yang esensial dalam mendukung akurasi dan keberlanjutan data pemilih. Masyarakat memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi terkait perubahan data diri maupun data pemilih lain yang diketahui, seperti adanya pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat (TMS) karena alasan meninggal dunia, pindah domisili, atau perubahan status lainnya.

Maka sebab itu, mekanisme pelaporan ini sejalan dengan prinsip partisipatif dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam memastikan daftar pemilih yang valid dan mutakhir.

2. Penyandingan Data (Verifikasi dan Validasi)

Data yang terkumpul kemudian disandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir hasil pemilu atau pemilihan sebelumnya. Proses ini melibatkan:

Identifikasi dan pemutakhiran data pemilih merupakan komponen krusial dalam menjaga kualitas daftar pemilih. Proses ini mencakup tiga aspek utama. Pertama, identifikasi pemilih baru, yaitu warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih berusia minimal 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin namun belum tercatat dalam daftar pemilih. Kedua, identifikasi pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat (TMS), yakni pemilih terdaftar yang statusnya berubah sehingga tidak lagi layak memilih, seperti karena meninggal dunia, pindah domisili ke luar wilayah, menjadi anggota TNI/Polri, atau kehilangan hak pilih berdasarkan putusan pengadilan. Ketiga, perbaikan elemen data, yang bertujuan memperbarui data pemilih yang tidak

PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN

akurat atau tidak lengkap, seperti pembaruan alamat, status perkawinan, atau informasi pribadi lainnya. Seluruh proses ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

3. Rekapitulasi Data

Setelah melalui tahapan penyandingan dan pemutakhiran data pemilih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan melaksanakan proses rekapitulasi data hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Rekapitulasi ini diselenggarakan secara berjenjang dan periodik sebagai bentuk akuntabilitas dan keterbukaan informasi. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, KPU kabupaten/kota diwajibkan melakukan rekapitulasi paling sedikit satu kali dalam tiga bulan. Hasil dari proses ini selanjutnya dituangkan secara resmi dalam Berita Acara Rapat Pleno, yang menjadi dokumen legal dan administratif untuk mendukung penyusunan daftar pemilih yang akurat.

4. Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat

Sebagai wujud komitmen terhadap prinsip transparansi dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemilu, hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat, partai politik, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta instansi terkait untuk memperoleh informasi mengenai data rekapitulasi dan Daftar Pemilih per nama yang disusun berdasarkan Tempat Pemungutan Suara (TPS).⁵ Dalam rangka menjaga akurasi dan kualitas data pemilih, KPU Pamekasan juga menyediakan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap data yang diumumkan. Masukan ini dapat disampaikan secara langsung ke kantor KPU atau melalui media komunikasi resmi, seperti surat elektronik.

⁵ Bariun, La Ode. "IMPLEMENTASI KEWENANGAN BAWASLU PADA PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DALAM DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN." *Journal Publicuho* 6.1 (2023): 119-138.

5. Penetapan dan Pelaporan

Berdasarkan masukan dan tanggapan yang diterima dari masyarakat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan akan melakukan verifikasi dan, apabila diperlukan, melakukan perbaikan terhadap data hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Perbaikan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data pemilih yang ditetapkan memiliki tingkat akurasi dan validitas yang tinggi, serta mencerminkan kondisi faktual di lapangan. Setelah melalui proses verifikasi dan koreksi, data pemilih hasil PDPB yang telah diperbarui akan ditetapkan secara resmi. Selain itu, KPU Kabupaten Pamekasan berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan PDPB kepada KPU Provinsi dan KPU Republik Indonesia secara berkala, paling sedikit satu kali dalam satu tahun

B. Kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan dalam Melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) adalah jantung dari integritas pemilu. Di Kabupaten Pamekasan, seperti halnya di daerah lain, KPU menghadapi berbagai kendala dalam menjaga akurasi dan kemutakhiran data pemilih pasca-pemilu. Tantangan-tantangan ini kompleks, melibatkan faktor teknis, sosiologis, dan koordinasi antarlembaga.

1. Dinamika Kependudukan yang Tinggi dan Keterbatasan Informasi

Permasalahan yang ditimbulkan oleh dinamika penduduk yang tinggi serta keterbatasan informasi disebabkan oleh beberapa factor.⁶

Pertama, banyak warga yang melakukan perpindahan domisili, baik di dalam wilayah Pamekasan maupun ke luar daerah, tanpa melaporkan perubahan data kependudukannya. Hal ini menyebabkan data pemilih lama masih tercatat di lokasi asal meskipun yang bersangkutan sudah tidak lagi berdomisili di sana.

Kedua, terdapat kasus kematian yang tidak segera dilaporkan oleh keluarga kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)

⁶ LIST, CHALLENGES OF CREATING QUALIFIED VOTERS. "PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN: TANTANGAN PROBLEMATIK MEWUJUDKAN DAFTAR PEMILIH BERKUALITAS."

PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN

atau pihak terkait, sehingga pemilih yang telah meninggal dunia masih tercantum dalam daftar pemilih dan berpotensi menimbulkan daftar pemilih tidak memenuhi syarat (TMS).

Ketiga, terdapat potensi pemilih pemula yang belum terdata, yaitu individu yang baru mencapai usia 17 tahun atau telah menikah namun belum mengurus administrasi kependudukan, seperti perekaman KTP elektronik (KTP-el), sehingga mereka tidak masuk dalam basis data yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Faktor-faktor tersebut secara kumulatif berkontribusi terhadap ketidakakuratan data pemilih dan menimbulkan tantangan dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas.

2. Tantangan Koordinasi Lintas Sektor

Proses pemutakhiran data pemilih menghadapi sejumlah tantangan yang berkaitan dengan sinkronisasi dan akses data dari berbagai instansi terkait. Sinkronisasi data dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), meskipun telah terjalin kerja sama, sering kali mengalami kendala akibat perbedaan format data, keterlambatan pengiriman, atau kurangnya detail informasi yang diperlukan, sehingga dapat menghambat proses pemutakhiran data pemilih.⁷ Selain itu, identifikasi pemilih yang statusnya berubah menjadi anggota TNI/Polri atau aparatur negara, yang secara hukum hak pilihnya dicabut, membutuhkan koordinasi intensif dengan institusi terkait.⁸

Hambatan dapat muncul apabila terjadi keterlambatan atau ketidaklengkapan data dari instansi tersebut. Selanjutnya, keterlibatan pemerintah desa atau kelurahan juga sangat penting, mengingat data awal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sangat bergantung pada informasi yang diberikan oleh perangkat desa atau kelurahan. Namun, tingkat kesadaran dan kapasitas perangkat desa atau kelurahan dalam melaporkan

⁷ LIST, CHALLENGES OF CREATING QUALIFIED VOTERS. "PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN: TANTANGAN PROBLEMATIK MEWUJUDKAN DAFTAR PEMILIH BERKUALITAS."

⁸ Kusnaldi, Muhammad Alfian, Nadira Fadila Syani, and Yukiatiqa Afifah. "Perlindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemilu: Tantangan dan Tawaran." *Lex Renaissance* 7.4 (2022): 710-725.

perubahan data penduduk secara berkala masih bervariasi, sehingga turut mempengaruhi akurasi dan kelengkapan data pemilih.

3. Keterbatasan Sumber Daya dan Jangkauan

Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kabupaten Pamekasan menghadapi sejumlah tantangan terkait sumber daya manusia, anggaran, serta kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah. Dalam tahapan pemilu atau pilkada, Komisi Pemilihan Umum (KPU) biasanya mengerahkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) hingga ke tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.

Namun, pada pelaksanaan PDPB secara berkelanjutan, KPU Kabupaten Pamekasan tidak selalu memiliki anggaran yang memadai untuk merekrut Pantarlih secara kontinu, sehingga harus mengandalkan staf internal atau hanya menerima informasi yang masuk secara pasif. Selain itu, keterbatasan anggaran juga berdampak pada terbatasnya intensitas sosialisasi, rekrutmen tenaga pendukung, serta pelaksanaan kegiatan lapangan secara masif.⁹ Dari segi geografis, meskipun Pamekasan tidak sebesar wilayah provinsi lain, terdapat beberapa daerah terpencil atau sulit dijangkau yang menjadi kendala dalam melakukan verifikasi lapangan secara optimal, terutama apabila verifikasi tersebut mengandalkan kunjungan langsung. Faktor-faktor ini secara keseluruhan mempengaruhi efektivitas dan akurasi proses pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Pamekasan.

4. Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat yang Rendah

Minimnya inisiatif pelaporan dari masyarakat Pamekasan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi akurasi data kependudukan dan data pemilih. Sebagaimana yang terjadi di banyak daerah lain, masyarakat cenderung kurang peduli atau abai dalam melaporkan perubahan data kependudukan kecuali dalam situasi yang mendesak, seperti saat mengurus dokumen penting. Kesadaran untuk melaporkan perubahan status seperti

⁹ LIST, CHALLENGES OF CREATING QUALIFIED VOTERS. "PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN: TANTANGAN PROBLEMATIK MEWUJUDKAN DAFTAR PEMILIH BERKUALITAS."

PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN

kematian anggota keluarga, perpindahan domisili, atau perubahan lainnya masih tergolong rendah.¹⁰ Selain itu, pemahaman masyarakat mengenai pentingnya data pemilih yang akurat bagi keberlangsungan proses demokrasi juga belum merata, sehingga menyebabkan kurangnya sikap proaktif dalam memverifikasi dan memperbarui data diri mereka. Kondisi ini secara signifikan berkontribusi terhadap ketidakakuratan data pemilih yang berdampak pada kualitas penyelenggaraan pemilu.

5. Aspek Teknis Sistem Informasi

Ketersediaan jaringan internet yang memadai serta perangkat pendukung menjadi faktor penting dalam kelancaran proses entri dan pembaruan data pemilih secara real-time, namun di beberapa wilayah masih ditemukan kendala terkait hal tersebut yang menghambat pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).¹¹ Selain itu, kompleksitas data pemilih yang sangat besar dan bersifat dinamis menuntut sistem pengelolaan yang tangguh dan andal. Kendala teknis seperti adanya bug pada sistem atau keterbatasan kecepatan server juga dapat mempengaruhi kinerja sistem PDPB secara keseluruhan, sehingga berdampak pada efektivitas pemutakhiran dan validasi data pemilih.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap prosedur pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan, dapat disimpulkan bahwa pemutakhiran data pemilih merupakan fondasi utama dalam menjamin integritas dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis. Proses ini, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025, melibatkan tahapan pengumpulan, verifikasi, rekapitulasi, hingga publikasi data secara transparan dan partisipatif. Namun demikian, pelaksanaan PDPB di Kabupaten Pamekasan masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain tingginya

¹⁰ Budiman, Haris. "Penyuluhan Hukum tentang Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Pilih dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum 2024." *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6.01 (2023): 112-119.

¹¹ LIST, CHALLENGES OF CREATING QUALIFIED VOTERS. "PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN: TANTANGAN PROBLEMATIK MEWUJUDKAN DAFTAR PEMILIH BERKUALITAS."

dinamika kependudukan, keterbatasan koordinasi lintas sektor, minimnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya dan anggaran, serta kendala teknis sistem informasi. Faktor-faktor tersebut berdampak pada akurasi dan validitas data pemilih, sehingga diperlukan upaya optimalisasi melalui penguatan standar operasional prosedur, peningkatan kapasitas teknis sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi, serta intensifikasi sosialisasi dan pelibatan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sangat bergantung pada sinergi antara KPU, instansi terkait, dan masyarakat, guna mewujudkan daftar pemilih yang akurat dan terpercaya sebagai prasyarat utama terselenggaranya pemilu yang berintegritas di Kabupaten Pamekasan.

DAFTAR REFERENSI

- Bariun, L. O. (2023). IMPLEMENTASI KEWENANGAN BAWASLU PADA PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DALAM DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN. *Journal Publicuho*, 6(1), 119-138.
- Bafadal, R. E. (2024). Peningkatan Partisipasi Memilih Pada Pemilu pada 2024 Dengan Pendaftaran Pemilih Berkelanjutan. *Sejahtera: Jurnal Inspirasi Mengabdikan Untuk Negeri*, 3(3), 176-187.
- Budiman, H. (2023). Penyuluhan Hukum tentang Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Pilih dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum 2024. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(01), 112-119.
- Igelisafira, F. (2023). OPTIMALISASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN, DALAM KERANGKA PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILU. *SOCIETAS JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 2(1), 27-42.
- KARTONI, K. (2021). Perlindungan Hak Memilih Dalam Pemilihan Umum Melalui Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Kusnaldi, M. A., Syani, N. F., & Afifah, Y. (2022). Perlindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemilu: Tantangan dan Tawaran. *Lex Renaissance*, 7(4), 710-725.

**PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN**

LIST, C. O. C. Q. V. PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN:
TANTANGAN PROBLEMATIK MEWUJUDKAN DAFTAR
PEMILIH BERKUALITAS.